

**KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM
PUTUSAN PRAPERADILAN YANG BERSIFAT
DEKLARATOIR UNTUK SAHNYA PENYIDIKAN
(STUDY KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)**

SKRIPSI

Oleh:

Hendra Laksmna

201510115049



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Putusan Praperadilan Yang Bersifat Deklaratoir Untuk Sahnya Penyidikan**

(Studi Kasus Putusan Nomor
24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)

Nama Mahasiswa : Hendra Laksmna


Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115049

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. AMALIA SYAUKET, SH., M.Si

NINA ZAINAB, SH., MH.

NID. 011712072

NID. 011606055

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Putusan Praperadilan Yang Bersifat Deklaratoir Untuk Sahnya Penyidikan**
(Study Kasus Putusan Nomor 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)

Nama Mahasiswa : Hendra laksmana
Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115049
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Februari 2020

Bekasi, 06 Februari 2020

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si
NID. 011712072

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, SH, MH
NID. 010909020

Penguji II : Hesti Widyaningrum, SH., MH
NID. 11503035

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Plt. Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag
NIP. 1901377

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

“Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Putusan Praperadilan Yang Bersifat Deklaratoir Untuk Sahnya Penyidikan (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/Pid/PRA/2018/PN.JKT.SEL)”

Ini adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 06 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



Hendra Laksana
201510115049

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendra Laksmana
NPM : 201510115049
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusif Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Putusan Praperadilan Yang Bersifat Deklaratoir Untuk Sahnya Penyidikan (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.JKT.SEL)” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasinnnya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 31 Januari 2020

Yang membuat pernyataan

Hendra Laksmana
201510115049

ABSTRAK

Hendra Laksmna, 201510115049, Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Putusan Praperadilan Dalam Putusan Praperadilan Yang Bersifat Deklaratoir Untuk Sahnya Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid/PRA/2018/PN.JKT/SEL).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistematika proses praperadilan yang telah diatur menurut KUHAP, serta alasan dasar-dasar pertimbangan hakim dalam proses sidang Praperadilan dalam memutus Putusan Nomor : 24/Pid/PRA/2018/PN.JKT/SEL.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif* dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh antara lain : **Pertama**, Putusan Nomor 24/Pid/PRA/2018/PN.JKT/SEL dalam amarnya yang dimana hakim memerintahkan untuk melanjutkan proses penyidikan telah melampaui kewenangannya (*Ultra Vires*), dan telah bertentangan dengan kewenangan penyidik karena kewenangan mengenai penyidikan merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh penyidik. **Kedua**, Pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 24/Pid/PRA/2018/PN.JKT/SEL tidak memberikan landasan yang jelas dan tetap, sehingga menimbulkan terjadinya perluasan objek praperadilan yang tidak sesuai dengan Pasal 77 KUHAP dan Juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Kata Kunci : Pra Peradilan, Hakim, Penyidikan

ABSTRACT


Hendra Laksmna, 201510115049, *The Authority of Pretrial Judges in Pretrial Decisions Which are Declaratory in Nature for the Validity of an Investigation (verdict case study Nomor : 24/Pid/PRA/2018/PN.JKT/SEL).*

The Purpose of this Study to know systematic Pretrial process which has been According to KUHAP, as well as the basic reasons for the Judge's consideration in the pretrial hearing process in deciding the verdict Nomor : 24/Pid/PRA/2018/PN.JKT/SEL.

The Research method used in this study is Normative Juridical with descriptive analysis research specifications, source of data used in the form of primary legal materials, secondary legal material, and tertiary legal material.

*Based on research conducted, obtained, among other : **First**, decision Nomor 24/Pid/PRA/2018/PN.JKT/SEL in his sentence whereby the Judge ordered to continue the investigation process had exceeded his authority (*Ultra Vires*), and has been contrary to the authority of the investigator because the authority regarding the investigation is a special authority possessed by the investigator. **Second**, Judge's considerations in deciding decisions Nomor 24/Pid/PRA/2018/PN.JKT/SEL does not provide a clear and fixed foundation, resulting in the expansion of pretrial objects that are incompatible with Pasal 77 KUHAP and also the ruling of the constitutional court Nomor 21/PUU-XII/2014.*

Keywords : Pretrial, Judge, Investigation



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Kewenangan Hakim Praperadilan Dalam Putusan Praperadilan Yang Bersifat Deklaratoir Untuk Sahnya Penyidikan (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL)”** dapat diselesaikan guna melengkapi sebagian syarat dalam menyelesaikan program studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam proses penyusunan sehingga Skripsi dapat diselesaikan, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si dan Nina Zaenab, S.H., M.H dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan dengan sabar memberi bimbingan serta masukan, juga doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademik yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
5. Kepada orang tua tercinta, terima kasih telah senantiasa selalu mendo'akan penulis, memberikan kasih sayang yang tulus, serta meberikan motivasi kepada penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini.
6. Untuk Adik-Adik saya yang tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga.
7. Kepada Teman dan Sahabat, terima kasih untuk selalu memberi *support* serta memberikan semangat dan motivasi agar bisa lulus.

8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT membalas kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.


Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi, 31 Januari 2020

Penulis



Hendra Laksmna
201510115049



DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTO.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	6
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	7
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	7
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	13
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Sumber Data.....	13
1.5.2 Alat Pengumpulan Data.....	14
1.5.3 Analisis Data.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Praperadilan.....	16
2.1.1 Definisi Praperadilan.....	16
2.1.2 Sejarah Praperadilan.....	21
2.1.3 Pengaturan Praperadilan Menurut KUHAP.....	22
2.2 Praperadilan Menurut UU nomor 4 tahun 2004 Tentang Mahkamah	24

	Agung.....	
2.3	Para Pihak Yang Berperan Dalam Praperadilan.....	25
2.4	Asas-Asas Penegakan Hukum Pidana Yang dianut Dalam Lembaga Praperadilan.....	28
2.5	Kewenangan Praperadilan.....	29
	2.5.1 Kewenangan Praperadilan Menurut KUHAP.....	29
	2.5.2 Kewenangan Praperadilan Berdasarkan Putusan MK.....	31
2.6	Letak Peradilan Pidana Dalam Sistem Peradilan.....	32
BAB III	HASIL PENELITIAN	
3.1	Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel.....	41
	3.1.1 Kasus Posisi.....	41
3.2	Tugas dan Kewenangan Hakim.....	43
3.3	Putusan Pengadilan Melebihi Kewenangannya.....	50
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	56
4.1	Kewenangan Hakim Dalam Memutus Putusan Praperadilan Yang Bersifat Deklaratoir Dalam Hal Penghentian Penyidikan.....	56
	4.1.1 Jenis Putusan Hakim.....	66
	4.1.2 Putusan Deklaratoir, Putusan Constitutief, dan Putusan Comdemnatoir.....	67
4.2	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jaksel.....	70
BAB V	PENTUP.....	79
	Kesimpulan.....	79
	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN 1		
LEMBAR PEMBIMBING 1		
LEMBAR PEMBIMBING 2		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

MOTO

Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa terlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. (H.R Muslim dalam Shahih-nya).

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup Penulis
2. Lembar Konsultasi Pembimbing I
3. Lembar Konsultasi Pembimbing II
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/PID/PRA/2018/PN.JKTSEL

